

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 3390/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 21November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).